

BAB II

KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

2.1 Karakteristik Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian Kredit Sindikasi memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari yang lainnya. Berikut adalah karakteristik utama dari perjanjian kredit sindikasi:

1. *Multiple Lenders* (Kelompok Pemberi Kredit): Kredit sindikasi melibatkan sejumlah bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama sebagai kreditur. Mereka bersama-sama menyediakan dana kepada peminjam.
2. *Single Borrower* (Peminjam Tunggal): Meski melibatkan banyak kreditur, perjanjian ini biasanya dilakukan untuk satu peminjam tunggal yang membutuhkan jumlah dana besar.
3. Perjanjian Tertulis: Semua ketentuan terkait jumlah pinjaman, bunga, jadwal pembayaran, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat semua pihak.
4. Pembagian Risiko dan Keuntungan: Risiko kredit dibagi di antara semua kreditur sesuai dengan proporsi partisipasi mereka, dan pembayaran bunga maupun hasil lainnya dibagikan sesuai ketentuan dalam perjanjian,

5. Peran *Lead Bank*: Biasanya terdapat satu bank yang berfungsi sebagai agen atau *lead arranger* yang memimpin proses penawaran, negosiasi, dan pengelolaan kredit.
6. Ketentuan tentang Pengaturan Kredit: Termasuk Klausul-klausul mengenai tata cara Pencairan, jaminan, pelunasan sebelum waktunya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
7. Skema Pembayaran Bersama: Pembayaran dilakukan secara kolektif oleh peminjam kepada seluruh kreditur sesuai dengan proporsi bagian mereka.
8. Jangka Waktu dan Ketentuan Pengakhiran: Perjanjian biasanya menetapkan jangka waktu kredit, syarat pengakhiran, serta prosedur pelunasan.

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa kredit sindikasi merupakan mekanisme pembiayaan yang kompleks tetapi efisien dalam mengelola risiko dan menyediakan dana dalam jumlah besar untuk proyek atau kebutuhan yang memerlukan modal besar.

Tanggung jawab lead sindikasi terhadap sindikasi terkait terjadinya wanprestasi debitur umumnya meliputi beberapa aspek berikut:

1. Tanggung Jawab Sebagai Koordinator: *Lead bank* atau *lead arranger* bertanggung jawab dalam mengoordinasikan proses penagihan, negosiasi, dan tindakan lanjutan saat debitur mengalami wanprestasi. Mereka harus memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan menjaga kepentingan seluruh kreditur.

2. Kewajiban Penyampaian Informasi: *Lead bank* wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada seluruh anggota sindikasi mengenai kondisi keuangan debitur dan potensi wanprestasi. Transparansi ini penting agar semua pihak dapat mengambil langkah yang tepat.
3. Pengelolaan Risiko dan Penanganan Wanprestasi: *Lead* bertanggung jawab dalam menyusun strategi dan langkah-langkah penanganan wanprestasi, termasuk melakukan upaya restrukturisasi jika diperlukan, negosiasi ulang, atau tindakan hukum sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.
4. Kewajiban Melaksanakan Tindakan Sesuai Ketentuan: Dalam perjanjian kredit sindikasi biasanya diatur bahwa *lead bank* memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menagih jaminan atau mengambil tindakan hukum terhadap debitur saat terjadi wanprestasi, dan bertindak demi kepentingan seluruh sindikasi.
5. Kewajiban Melaporkan Kepada Sindikasi: *Lead bank* harus rutin melaporkan perkembangan penanganan wanprestasi kepada anggota lain, memastikan semua pihak mendapatkan informasi lengkap dan dapat mengambil langkah yang diperlukan secara bersama-sama.
6. Pertanggungjawaban Hukum: Secara hukum, *lead bank* tidak secara otomatis bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang timbul akibat wanprestasi, kecuali terbukti bahwa mereka melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kredit.

Secara umum, tanggung jawab utama *lead* sindikasi adalah sebagai pengelola dan penggerak proses penanganan wanprestasi, serta menjaga hubungan dan kepentingan seluruh anggota sindikasi sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Pinjaman sindikasi merupakan sumber pendanaan penting bagi peminjam, yang mencerminkan ekspansi ekonomi global yang dinamis. Setidaknya terdapat tiga justifikasi untuk pinjaman sindikasi:

- a. Pinjaman sindikasi mencakup sejumlah besar kredit;
- b. Pinjaman sindikasi sering digunakan dalam hubungan jangka panjang;
- c. Pinjaman sindikasi mencakup sejumlah besar badan hukum.

Pinjaman sindikasi menunjukkan pembiayaan kolaboratif oleh lembaga keuangan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Modal Tidak Mencukupi: Dalam aplikasi pinjaman substansial yang diajukan oleh calon peminjam (terutama badan usaha), bank sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan dana yang diperlukan. Meskipun memiliki kemampuan, bank mungkin enggan membiayai pinjaman tersebut karena risiko kredit yang dianggap tinggi.
- b. Pembagian Risiko: Mengingat risiko kredit yang substansial, bank berupaya menyelesaikannya melalui pembagian risiko, yaitu dengan memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada beberapa bank, sehingga mendistribusikan setiap risiko prospektif di antara lembaga-lembaga pemberi pinjaman sindikasi yang berpartisipasi.

- c. Peraturan perbankan memberlakukan pembatasan yang melindungi bank melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang akan memengaruhi stabilitas keuangan bank.

Dari perspektif subjek, dapat dinyatakan bahwa entitas yang terlibat dalam perjanjian pinjaman sindikasi adalah:

- a. Debitur (peminjam), entitas penerima pinjaman atau kredit, biasanya badan hukum.
- b. Kreditur, yang terdiri dari pemberi pinjaman dan peserta, adalah entitas yang memberikan pinjaman atau kredit, seringkali bank atau lembaga keuangan non-bank (LKBB).
- c. Manajer Utama, entitas yang ditunjuk oleh debitur untuk meminta dana dari lembaga lain untuk berpartisipasi. Misalnya, jika jumlah pinjaman besar, manajer utama dapat mengalokasikan lima puluh persen dari jumlah pinjaman. Manajer utama selanjutnya akan berfungsi sebagai manajer bank tambahan selama jangka waktu tersebut. Manajer selanjutnya akan menunjuk seorang manajer pendamping, yang kemudian akan merekrut peserta. Manajer utama, manajer, dan manajer pendamping juga akan bertindak sebagai peserta.
- d. Agen Bank, entitas yang mewakili dan bertindak atas nama kreditur (pemberi pinjaman). Perwakilan bank ini ditunjuk oleh kreditur (pemberi pinjaman). Ia bertanggung jawab secara operasional untuk mengawasi pinjaman sindikasi, yang mencakup penerimaan angsuran dan pembayaran bunga, pengaturan dan penyaluran dana setelah pencairan

pinjaman kepada debitur, dan pengelolaan agunan, seperti eksekusi dan penyaluran agunan jika debitur gagal bayar. Agen Bank biasanya berfungsi sebagai manajer utama bank.

Perjanjian kredit sindikasi adalah dokumen yang menguraikan syarat dan ketentuan antar peserta dalam sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi diawali dengan akta notaris yang menyatakan kesepakatan antar peserta sindikasi, yang menetapkan kerangka dasar perjanjian kredit sindikasi. Dalam praktiknya, istilah-istilah berikut sering dijumpai:

- a. Bank Jaminan
- b. Bank Dokumentasi
- c. Lembaga Penjamin Emisi
- d. Bank Teknis
- e. Bank Asuransi

Frasa-frasa ini menunjukkan modifikasi dari pengaturan kredit sindikasi yang fundamental. Sutan Remy Sjahdeini, dalam karyanya "Kredit Sindikasi", menguraikan aspek-aspek fundamental kredit sindikasi sebagai berikut: 1. Terdiri dari banyak pinjaman; 2. Jumlah pinjaman yang disetujui; 3. Jangka waktu pinjaman; 4. Suku bunga; 5. Akuntabilitas kolektif dalam tim manajemen; 6. Dokumentasi kredit; 7. Promosi.

Pemberian kredit kepada debitur kesana sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian notaris peserta sindikasi mana pimpinan sindikasi dalam melaksanakan peningkatan kredit dengan debitur Menggunakan akta notaris perjanjian kredit dengan klausula-klausula dasar sebagai berikut.

- a) Analisis Akta Perjanjian Sindikasi. Sebelum melakukan perbandingan, notaris harus terlebih dahulu mengumpulkan dokumen perjanjian internal antar sindikasi. Struktur perjanjian tentang alokasi wewenang diperiksa. Apakah wewenang untuk melaksanakan perjanjian terbatas pada satu pihak, seperti manajer utama, agen bank, bank dokumentasi, bank jaminan, atau apakah mencakup semua peserta sindikasi?
- b) Proposisi. Premis akta menentukan tindakan hukum yang dibayangkan oleh akta tersebut. Artikulasi konsep ini akan mengungkapkan ketentuan hukum perjanjian sindikasi. Ini harus mencakup deskripsi hukum pinjaman sindikasi.
- c) Jumlah Pinjaman dan Jumlah Pembiayaan Mandiri. Dokumen ini adalah perjanjian kredit yang merinci jumlah pinjaman seperti yang terlihat dalam laporan bank. Isi perjanjian kredit berbeda dengan pengakuan utang, karena pengakuan utang biasanya menetapkan jumlah tertentu. Perjanjian kredit seringkali menetapkan jumlah modal yang wajib disetorkan oleh debitur secara mandiri. Tujuan penilaian dana yang diperlukan adalah untuk mengevaluasi kredibilitas debitur dan mengurangi risiko.
- d) Syarat Kredit dan Durasi Angsuran. Frasa ini menentukan tanggal jatuh tempo pinjaman. Jika peminjam tidak membayar pinjaman pada batas waktu yang ditentukan, debitur dianggap wanprestasi.

Perjanjian kredit seringkali menetapkan jangka waktu pembayaran pinjaman. Rencana pembayaran ini berasal dari informasi amortisasi

pinjaman. Bank seringkali memastikan bahwa pembayaran awal akan meningkatkan suku bunga sekaligus mengurangi utang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan akuisisi utang. Dalam praktiknya, jika pinjaman gagal bayar atas angsuran ini, bank tidak segera mengeksekusi agunan, mengirimkan pemberitahuan, atau menyatakan debitur wanprestasi. Sebaliknya, bank mempertimbangkan strategi penjadwalan ulang yang potensial.

- e) Mata uang dalam pengaturan pinjaman sindikasi sangat penting, terutama ketika anggota sindikasi adalah bank internasional. Pertanyaannya adalah apakah mata uang pinjaman dapat berbeda dari mata uang yang digunakan untuk pembayaran. Hal ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian kredit untuk mencegah debitur menyatakan kepalsuan (*dwaling*) dalam hal ini. Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika terdapat depresiasi mata uang yang terkait dengan perjanjian kredit.
- f) Tujuan Kredit: Pencantuman ketentuan ini akan menguntungkan kreditur. Klausul ini memenuhi minimal dua fungsi. Pertama, untuk menentukan legalitas perjanjian pinjaman sindikasi. Kedua, bahkan jika peminjam menggunakan dana untuk tujuan yang tidak sah, klausul ini mengizinkan sindikasi untuk mengklaim ketidaktahuan tentang penggunaan pendapatan yang tidak sah oleh debitur.

Persoalan ini berkaitan dengan penggunaan kredit yang tidak tepat relatif terhadap tujuan yang dimaksudkan. Seorang debitur dapat dianggap

telah melakukan hal ini berdasarkan interpretasi sistematis dari perjanjian kredit. Jika perjanjian secara eksplisit menyatakan tujuan kredit, debitur dapat dinyatakan wanprestasi; Namun, apabila tidak ditentukan demikian, maka debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi, karena ketentuan mengenai tujuan perkreditan tersebut bukanlah merupakan perintah atau larangan, dan juga bukan merupakan keharusan yang bersifat normatif.

- g) Penarikan Kredit (*drawdown*): Perjanjian kredit sindikasi bukanlah perjanjian sepihak antara masing-masing mitra sindikasi dan peminjam. Perjanjian kredit sindikasi dapat bersifat bilateral, dengan satu bank peserta ditunjuk sebagai agen untuk mewakili semua anggota sindikasi dalam transaksi dengan peminjam. Dalam pengaturan ini, penarikan kredit dilakukan melalui agen, yang bertindak sebagai perantara bagi anggota sindikasi, mencairkan uang kepada peminjam, dan kemudian menagih angsuran dari peminjam. Akibatnya, pembayaran ini tidak dilakukan secara langsung antara masing-masing bank dan peminjam, tetapi harus diproses melalui rekening khusus yang dikelola oleh bank agen.

Tantangan terkait peran agen bank berkaitan dengan kuasa hukum antara agen bank dan anggota sindikasi lainnya, sehingga memengaruhi kerangka tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Konsep kuasa hukum mirip dengan broker atau komisaris. Contoh eksplisitnya adalah apakah, jika debitur wanprestasi, mitra sindikasi dapat langsung

menuntut debitur atau apakah mereka diwajibkan untuk melibatkan bank agen. Standar-standar regulasi ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan pengaturan kredit sindikasi.

- h) Suku Bunga: Hal penting lainnya adalah regulasi suku bunga. Dua permasalahan hukum berkaitan dengan regulasi suku bunga. Pertama, penting untuk memastikan apakah suku bunga pinjaman ditetapkan sebagai suku bunga mengambang atau tetap. Kedua, masih harus dilihat apakah penentuan suku bunga akan berlaku seragam untuk semua peserta sindikasi, dengan mempertimbangkan perbedaan suku bunga mereka.
- i) Pelunasan Pinjaman Prematur: Terkadang, peminjam dapat melunasi pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Hal ini dimungkinkan, misalnya, jika pinjaman dijamin oleh pihak ketiga. Jika demikian, langkah-langkah harus diambil.
- j) Tanggung Jawab Agen Bank: Hal ini harus dijelaskan secara eksplisit, dan wewenang, hubungan hukum, serta kewajiban agen bank terhadap debitur harus dijelaskan.

Agen bank bertugas memastikan bahwa debitur memenuhi persyaratan yang tercantum dalam klausul preseden syarat. Klausul preseden syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh peminjam sebelum berhak untuk menarik pinjaman untuk pertama kalinya. Tugas ini merupakan salah satu tanggung jawab paling signifikan yang diberikan kepada agen bank oleh bank-bank peserta sindikasi. Pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam

klausul preseden syarat berfungsi sebagai jaminan pasca-penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi, sehingga mencegah potensi komplikasi bagi bank-bank peserta atas pemanfaatan pinjaman oleh peminjam.

Akta notaris pengakuan utang, yang dirumuskan sebagai instrumen hukum yang lebih kuat, sangat penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman sindikasi yang rumit.

Pemberian pinjaman sindikasi kepada peminjam memerlukan dokumen penting, yang disebut pengakuan utang, yang mencakup pernyataan debitur yang menegaskan bahwa:

- a. Jumlah Pinjaman: Peminjam mengakui penerimaan dana dari sindikasi perbankan;
- b. Rencana pembayaran: Peminjam menyetujui rencana pembayaran pinjaman, yang mencakup tanggal jatuh tempo, jumlah angsuran, dan metode pembayaran.
- c. Suku Bunga: Suku bunga menunjukkan suku bunga yang ditetapkan untuk pinjaman.
- d. Ketentuan tambahan dalam pinjaman sindikasi, termasuk agunan, masa berlaku agunan terkait hak guna bangunan, kewajiban pembayaran dipercepat, dan biaya administrasi yang diperlukan, dicantumkan dalam *adendum*. Setiap tahapan pembayaran angsuran atau bunga dicantumkan.

Fungsi pengakuan utang dalam pinjaman sindikasi:

- a. Kejelasan: Memastikan semua pihak memahami kewajiban debitur.

- b. Kepastian Hukum: Memberikan kewenangan hukum kepada kreditur, yang menegaskan bahwa debitur mengakui kewajibannya dan terikat oleh kontrak.
- c. Pencegahan Sengketa: Membantu mencegah konflik di masa mendatang antara debitur dan kreditur mengenai jumlah utang, jadwal pembayaran, atau ketentuan lainnya.

Fungsi Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Sindikasi:

- a. Landasan Hukum: Pengakuan utang berfungsi sebagai landasan hukum bagi kreditur untuk melakukan penagihan utang jika debitur wanprestasi.
- b. Acuan: Berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit.
- c. Instrumen pengawasan berfungsi sebagai mekanisme bagi kreditur untuk mengawasi kepatuhan debitur terhadap kewajibannya.

Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam rangka kredit sindikasi adalah surat kuasa yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sindikasi, yang mengizinkan pembebanan hak tanggungan atas properti sebagai jaminan pelunasan pinjaman. Surat kuasa pembebanan hak tanggungan ini digunakan ketika properti yang dijadikan agunan belum disertifikasi atau sedang dalam proses sertifikasi. Kredit sindikasi adalah instrumen keuangan yang diberikan secara kolaboratif oleh beberapa bank kepada satu peminjam.

SKMHT adalah dokumen notaris yang mengizinkan debitur untuk selanjutnya menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Hak tanggungan berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang yang dijamin dengan tanah dan bangunan. Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Berfungsi sebagai jaminan sementara hingga properti disertifikasi dan siap untuk dibebani;
- b. Memfasilitasi kelancaran prosedur pinjaman sindikasi meskipun tanpa sertifikasi properti; dan
- c. Menjamin kepastian hukum bagi kreditur jika terjadi kegagalan.

Tujuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah untuk menjamin bahwa semua kreditur sindikasi memiliki hak yang sama atas agunan.

SKMHT ditandatangani dan ditandatangani oleh debitur, pemberi hak tanggungan, dan kreditur, penerima hak tanggungan, yang selanjutnya dicatat di kantor pertanahan. Masa berlaku SKMHT biasanya dibatasi, misalnya tiga bulan untuk tanah yang belum terdaftar dan satu bulan untuk tanah yang terdaftar. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah dokumen sah yang ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengesahkan pemberian hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam pinjaman sindikasi, APHT memiliki fungsi vital sebagai dokumen agunan yang dikirimkan oleh debitur kepada banyak kreditur (bank) yang terlibat dalam sindikasi. Akta Pemberian Hak Tanggungan berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diterbitkan bersama oleh beberapa bank (pinjaman sindikasi). APHT juga menunjukkan

bahwa debitur telah memberikan hak tanggungan kepada para kreditur sebagai jaminan atas utang yang timbul. Lebih lanjut, APHT memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Bukti pengalihan hak, di mana APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) membuktikan bahwa debitur telah memberikan hak tanggungan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang yang timbul.

Oleh karena itu, pendaftaran hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam APHT, harus dicatat di kantor pertanahan. Pinjaman sindikasi adalah pengaturan keuangan di mana beberapa bank secara kolektif memberikan kredit kepada satu peminjam. Pinjaman sindikasi dapat berfungsi sebagai pinjaman investasi atau pinjaman modal kerja. Sindikasi membantu bank dalam mengurangi risiko gagal bayar dan memfasilitasi alokasi dana yang substansial untuk proyek-proyek padat modal. Perbedaan antara APHT dan SKMHT terletak pada fakta bahwa APHT merupakan akta yang memberikan hak tanggungan dan menjabarkan syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan hak tanggungan tersebut. SKMHT adalah surat kuasa yang memberikan wewenang untuk menetapkan hak tanggungan dan memberi kuasa kepada orang lain untuk mengawasi pendaftaran hak tanggungan tersebut.

Dalam pinjaman sindikasi, APHT penting karena memberikan kejelasan hukum dan jaminan kepada kreditur bahwa aset yang dijaminakan dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi debitur. APHT juga menjamin

perlindungan kepentingan kreditur dalam perjanjian kredit yang melibatkan beberapa pihak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan kerangka hukum untuk tindak pidana perbankan, termasuk penerbitan pinjaman sindikasi.

Peraturan Bank Indonesia mengatur berbagai aspek pinjaman sindikasi, termasuk Surat Edaran BI No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973, tentang Pembiayaan Bersama Pemerintah; Surat Edaran BI No. 11/26/UPK yang diterbitkan tahun 1979; Peraturan BI No. 7/14/PBI/2005 tentang Larangan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh bank; dan Surat Edaran BI No. 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005.

2.2 Karakteristik Perjanjian Pada Umumnya yang juga berlaku pada Kredit Sindikasi

Perjanjian biasanya memiliki beberapa karakteristik mendasar. Pertama, terdapat konsensus di antara dua entitas atau lebih. Kedua, para pihak yang terlibat harus memiliki kompetensi hukum. Ketiga, perjanjian harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Perjanjian harus memiliki dasar yang sah.

Teks selanjutnya memberikan penjelasan komprehensif tentang atribut suatu perjanjian:

1. Kesepakatan (Konsensus): Suatu perjanjian ditetapkan melalui persetujuan para pihak yang berpartisipasi. Perjanjian ini menandakan

adanya konsensus niat antara para pihak mengenai subjek yang disepakati.

2. Kapasitas Para Pihak: Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memiliki kompetensi hukum, yang menandakan hak dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam proses hukum. Hal ini biasanya berkaitan dengan usia, kondisi psikologis, dan keadaan hukum lainnya.
3. Tujuan Perjanjian: Suatu perjanjian harus mencakup tujuan yang jelas dan eksplisit. Entitas ini dapat berupa produk, layanan, atau tindakan yang disepakati bersama. Tujuan ini harus dapat dipastikan atau, setidaknya, dapat dipastikan pada periode selanjutnya.
4. Motif yang sah (*Causa*): Suatu perjanjian harus memiliki motif atau tujuan yang sah. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau standar etika.

Selain empat prasyarat perjanjian yang sah, beberapa kualitas tambahan biasanya melekat dalam suatu perjanjian.

1. Tertulis atau Lisan: Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Namun demikian, kontrak tertulis lebih disukai karena nilai pembuktiannya yang lebih tinggi.
2. Hak dan Kewajiban: Setiap perjanjian akan menguraikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.
3. Sanksi: Perjanjian biasanya memuat sanksi atas ketidakpatuhan oleh salah satu pihak.
4. Durasi: Perjanjian dapat memiliki jangka waktu yang ditentukan atau berlaku tanpa batas waktu.

5. Penyelesaian Sengketa: Kontrak seringkali menetapkan metode untuk menyelesaikan potensi perselisihan, seperti mediasi atau arbitrase.

2.3 Perjanjian Kredit Sindikasi

Permintaan uang yang terus meningkat menuntut inisiatif untuk membangun sistem keuangan baru. Selama dekade terakhir, pinjaman sindikasi telah bermunculan, ditawarkan oleh berbagai bank (termasuk lembaga milik negara, komersial, dan internasional) untuk berkolaborasi membiayai proyek-proyek berskala besar (megaprojek).

Jumlah pinjaman yang substansial, likuiditas yang terbatas, dan keinginan untuk membiayai perusahaan klien telah mendorong bank untuk membentuk sindikasi. Pinjaman sindikasi menawarkan perusahaan peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang signifikan dalam jangka panjang. Faktor lain dalam persetujuan pinjaman sindikasi adalah bahwa jumlahnya yang substansial mengandung risiko yang signifikan bagi bank. Memberikan pinjaman yang sangat besar kepada peminjam individu mengandung risiko yang signifikan. Meskipun kreditor dapat membiayai pinjaman yang substansial, pertimbangan risiko memerlukan langkah-langkah untuk mendistribusikan risiko terkait dari fasilitas kredit yang diberikan. Peraturan mengenai batasan pemberian pinjaman yang sah, atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga menjadi pertimbangan bagi bank ketika membentuk sindikasi untuk membiayai kredit konsumsi.

Pinjaman sindikasi berfungsi sebagai solusi untuk inisiatif dan proyek pembangunan yang ekstensif yang membutuhkan pembiayaan substansial. Besarnya volume kredit, disertai berbagai risiko yang melekat pada sektor perbankan, khususnya dalam penyediaan kredit, mengharuskan bank untuk mematuhi standar perbankan yang hati-hati dan mengutamakan praktik kredit yang sehat dalam aktivitas pemberian pinjaman.

2.4 Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi

Pinjaman sindikasi pada dasarnya memiliki kerangka hukum dan struktur kredit yang sama dengan pinjaman non-sindikasi (bilateral). Peraturan yang mengatur pinjaman ini dikategorikan dalam Hukum Perjanjian, sebagaimana diuraikan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun makna perjanjian tidak dijelaskan di dalamnya. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum properti (*Vermögensrecht*), yang beroperasi dalam sistem terbuka. Sistem terbuka memungkinkan individu untuk membuat kontrak berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama, terlepas dari peraturan perundang-undangan.

Kerangka hukum dan hubungan antara para pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi dapat dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan prosedur pembentukan pinjaman yang telah disebutkan sebelumnya.²¹

1) Hubungan Hukum Antara Calon Peminjam dan Pengatur

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 36-66.

Hubungan hukum yang terjalin antara calon peminjam dan pengatur dimulai ketika calon peminjam mengeluarkan "mandat" untuk mensindikasikan pinjaman "atas nama mereka." Dengan kata lain, instrumen mandat ini menunjuk seorang pengatur yang ditunjuk oleh calon debitur untuk mensindikasikan pinjaman tersebut. Pemegang mandat, atau *arranger*, bertanggung jawab utama untuk mensindikasikan pinjaman dengan menegosiasikan persyaratan calon debitur dengan bank-bank yang bekerja sama atas nama mereka. Hubungan hukum yang berkembang antara calon debitur dan *arranger* disebut sebagai fase pra-mandat.

Mandat diterbitkan secara tertulis, setelah pemberitahuan sebelumnya melalui telepon dan dikonfirmasi melalui teleks. Mandat berfungsi sebagai perjanjian kontraktual antara calon debitur dan *arranger*. Akibatnya, setelah mandat diterbitkan oleh calon debitur, mandat tersebut tidak dapat diubah secara sepihak oleh pihak mana pun. Penerbitan mandat sesuai dengan pengertian surat kuasa, yaitu suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang setuju, untuk mengurus hal-hal tertentu atas nama mereka (Pasal 1792 KUH Perdata). Calon debitur, sebagai pihak yang memberikan kuasa, bertanggung jawab atas tindakan *arranger*, dan segala hak dan tanggung jawab yang timbul dari tindakan tersebut dialihkan kepada calon debitur. Calon debitur memberikan kuasa kepada *arranger* dalam pinjaman sindikasi melalui teleks, yang merupakan "dokumen", khususnya surat

pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1874 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1794 KUH Perdata menetapkan bahwa pemberian kuasa bersifat cuma-cuma, kecuali jika dibuat pengaturan alternatif. Penerapan Pasal 1974 KUH Perdata terhadap hubungan antara calon debitur dan *arranger* tampaknya dilarang. Pinjaman sindikasi biasanya memuat ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang mewajibkan *arranger* memperoleh imbalan, yang disebut sebagai Biaya Pengaturan, yang merupakan kompensasi kepada *arranger* atas jasanya dalam mendirikan sindikasi.

Menurut Pasal 1797 KUH Perdata, orang yang diberi kuasa tidak boleh bertindak di luar lingkup kewenangannya. Klausul ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh *arranger* di luar kewenangannya dilakukan atas risikonya sendiri. Calon peminjam dapat mengajukan gugatan hukum terhadap *arranger* untuk mendapatkan ganti rugi jika terbukti bahwa tindakan *arranger* telah melampaui batas yang diizinkan. Mereka juga dapat mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan perjanjian.

Tanggung jawab utama *arranger* adalah mensindikasikan pinjaman dengan menegosiasikan persyaratan calon peminjam dengan bank lain atas nama mereka. Oleh karena itu, kewajiban manajer berakhir pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi bank (Perjanjian Pinjaman).

- 2) Hubungan Hukum Antara Debitur (*Borrower*) dengan Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*)

Dalam perjanjian pinjaman sindikasi, kreditur terutama berkewajiban untuk menyediakan dana atau kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian. Komitmen ini bukan tanpa syarat; kreditur dapat mengingkarinya jika debitur tidak memenuhi ketentuan perjanjian. Hal ini terlihat dalam kasus wanprestasi debitur, di mana kreditur memiliki wewenang untuk mengakhiri perjanjian pinjaman sindikasi secara sepihak. Posisi kreditur jelas lebih kuat daripada debitur. Peraturan mengenai hak-hak kreditur lebih menonjol daripada kewajiban mereka. Kewajiban eksklusif kreditur adalah menyediakan dana untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan. Tanggung jawab ini tetap bergantung pada syarat-syarat pemenuhan kewajiban debitur.

Perjanjian pinjaman sindikasi menguraikan berbagai persyaratan tambahan yang terkait dengan pinjaman sindikasi. Kewajiban administratif dan kewajiban untuk mematuhi semua arahan dan peraturan kreditur secara umum diuraikan dalam bagian Pernyataan, Jaminan, dan Perjanjian dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Tanggung jawab debitur meliputi:

1. Pembayaran utang;
2. Debitur harus menanggung semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pinjaman sindikasi;
3. Kewajiban untuk mengirimkan bunga.

Beban yang dibebankan kepada debitur adalah:

1. Biaya pengaturan: pembayaran yang dibebankan oleh *arranger*, baik oleh bank yang mengatur maupun konsorsium bank, atas jasa mereka dalam membentuk sindikasi;
2. Biaya penjaminan emisi: beban yang dibebankan oleh peminjam kepada bank yang mengatur ketika bank tidak hanya menjamin fasilitas tetapi juga membentuk konsorsium penjamin emisi untuk transaksi tersebut;
3. Biaya manajemen: beban yang dibebankan kepada bank-bank yang terlibat dalam konsorsium manajemen;
4. Biaya partisipasi, beban yang dibebankan kepada bank-bank yang terlibat dalam transaksi sebagai peserta;
5. Biaya Pool, biaya yang ditentukan oleh tingkat komitmen yang diberikan;
6. Biaya Agensi, biaya yang wajib disetorkan oleh debitur kepada bank agen, yang bertindak sebagai administrator pinjaman bank sindikasi. Biaya agensi dapat disetorkan setiap enam bulan atau setiap tahun, bergantung pada kesepakatan.
7. Biaya Komitmen, biaya atau honorarium yang dibebankan kepada debitur untuk bagian pinjaman yang belum ditarik atau belum dimanfaatkan;
8. Debitur wajib mengganti semua biaya (beban dan pengeluaran) yang dikeluarkan oleh kreditur dan/atau bank agen dalam hal-hal berikut: negosiasi pinjaman, persiapan pinjaman, pelaksanaan dan pemasaran

pinjaman, serta pelaksanaan dan pengiklanan perjanjian pinjaman. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan pada saat dimulainya penarikan kredit, bergantung pada kesepakatan. Beban utama yang ditanggung debitur meliputi Bea Materai, yang mana debitur wajib membayar atau mengganti biaya yang dikeluarkan kreditur terkait dengan bea materai untuk pendaftaran kredit, pajak, dan berbagai pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku untuk pelaksanaan perjanjian kredit.

3) Hubungan Hukum Antara Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*) Dengan Agent Bank

Sebagaimana dijelaskan, aspek khusus yang membedakan pinjaman sindikasi dari pinjaman tradisional (pinjaman bank tunggal) adalah konsolidasi kepentingan semua pihak (debitur, *arranger*, bank utama, bank partisipan, dan bank agen) di bawah satu pengaturan pinjaman tunggal.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah status hukum bank agen. Dalam praktiknya, bank agen seringkali berfungsi sebagai bank utama sekaligus bank partisipan, biasanya awalnya bertindak sebagai *arranger* (bank mandat) bagi peminjam. Dari sudut pandang kontraktual, hubungan hukum yang terjalin antara bank agen dan bank utama/partisipan muncul dari penunjukan bank agen oleh bank utama/partisipan untuk mewakili dan bertindak "untuk dan atas nama mereka." Hubungan hukum antara bank agen dan bank utama/partisipan

merupakan pengaturan "surat kuasa". Hal ini didasarkan pada persyaratan mendasar yang melekat pada bank agen: bank agen beroperasi untuk dan atas nama bank utama dan partisipan, sejalan dengan prinsip surat kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata). Pelimpahan kuasa dari para pemimpin/peserta kepada agen bank dalam pinjaman sindikasi dilaksanakan sebagai "akta otentik". Ketentuan kuasa ini dijelaskan dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Pasal 1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pemberian kuasa diberikan secara cuma-cuma, kecuali jika ada pengaturan alternatif. Namun, hal ini dilanggar dalam praktik. Dalam pinjaman sindikasi, agen bank, yang bertindak sebagai kuasa bagi para pemimpin/peserta, secara konsisten mendapatkan biaya yang disebut sebagai biaya keagenan.

Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa kuasa dapat bersifat khusus, yang hanya berkaitan dengan satu atau lebih kepentingan tertentu. Kuasa juga dapat bersifat luas, yang mencakup semua kepentingan pemberi kuasa. Kuasa yang diberikan oleh agen bank merupakan bentuk kuasa yang spesifik, karena secara tegas diuraikan dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Beberapa surat kuasa yang tercantum dalam perjanjian pinjaman menetapkan agen bank sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan pinjaman selama jangka waktunya.

Agen bank pada prinsipnya tidak boleh melampaui kewenangannya. Jika hal ini terjadi, berarti agen bank telah melampaui

kewenangannya, dan mereka harus bertanggung jawab (Pasal 1797 KUH Perdata). Perjanjian kredit bank sindikasi umumnya memuat ketentuan yang membebaskan agen bank dari segala tanggung jawab, kecuali dalam kasus kecerobohan yang nyata dalam pelaksanaan kuasanya.

Pasal 1813 KUH Perdata mengatur pengakhiran surat kuasa, yang mencakup pencabutannya dan pemberitahuan pengakhiran tersebut oleh penerima kuasa. Pencabutan surat kuasa dapat terjadi sewaktu-waktu, dengan syarat ada alasan yang sah (Pasal 1814 KUH Perdata). Pencabutan surat kuasa harus diberitahukan tidak hanya kepada penerima kuasa tetapi juga kepada pihak lain (Pasal 1815 KUH Perdata). Pencabutan surat kuasa mengharuskan pemberitahuan kepada pemberi kuasa tentang pengakhiran tersebut (Pasal 1817 ayat (1) KUH Perdata). Pencabutan surat kuasa dapat terjadi sewaktu-waktu, dengan syarat pemberitahuan yang cukup telah diberikan untuk pengakhiran.

Dalam konteks pinjaman sindikasi bank, kuasa berakhir dengan kondisi berikut:

- a. Agen menyetujui pencabutan atau pengakhiran kuasa;
- b. Perjanjian tersebut memuat klausul pencabutan, yang memberi wewenang kepada peserta sindikasi untuk mencabut kuasa yang diberikan kepada agen tanpa persetujuan agen;
- c. Agen telah melanggar komitmennya dengan melaksanakan atau lalai melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman sindikasi, sehingga merupakan pelanggaran komitmennya.

4) Hubungan Hukum Diantara Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*)

Pinjaman sindikasi terjadi ketika nilai proyek meningkat dan kebutuhan pembiayaan melampaui kemampuan bank secara individu. Nilai proyek yang substansial memaksa sektor perbankan untuk menganggap risiko yang terlalu tinggi untuk ditanggung oleh satu lembaga pemberi pinjaman secara independen. Pinjaman sindikasi melibatkan banyak pemberi pinjaman sebagai kreditur. Jumlah kredit yang diberikan oleh masing-masing pemberi pinjaman bergantung pada kebutuhan pendanaan proyek debitur. Kewajiban masing-masing bank atau kreditor sindikasi tidak bersifat gabungan maupun jamak. Masing-masing kreditor atau bank bertanggung jawab penuh atas persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang dialokasikan kepada mereka. Kewajiban masing-masing kreditor tidak menjadi jaminan bagi bank lain.

2.5 Kewajiban Kreditur dalam Kredit Sindikasi

Pembentukan sindikasi berlangsung melalui proses multi-fase, dimulai dengan pengajuan pinjaman dari calon peminjam, diikuti oleh pembentukan *arranger*, pembentukan sindikasi pinjaman, penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi, dan selanjutnya publikasi. Proses sindikasi dimulai dengan pengajuan pinjaman oleh calon peminjam kepada lembaga keuangan. Lembaga ini disebut *arranger*. *Arranger* dapat terdiri dari satu bank atau konsorsium bank, yang disebut sebagai kelompok pengelola atau

kelompok penawar. Individu yang mengawasi kelompok pengelola disebut sebagai manajer utama.

Perjanjian pinjaman sindikasi menguraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, pemberi pinjaman dan calon peminjam. Perjanjian ini menguraikan wewenang dan tanggung jawab agen yang ditunjuk. Dokumen ini bertindak sebagai referensi bagi para pihak jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan. Kewajiban Terpisah Kreditur Sindikasi menetapkan bahwa hak dan kewajiban Kreditur Sindikasi berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya bersifat terpisah. Oleh karena itu:

- a) jumlah yang terutang oleh Debitur kepada masing-masing Kreditur Sindikasi pada suatu waktu merupakan utang yang terpisah dan independen, dan masing-masing Kreditur Sindikasi berhak untuk melindungi dan menegakkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur;
- b) Kegagalan atau kelalaian Kreditur Sindikasi mana pun dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk kewajiban untuk menyediakan Kredit, tidak akan membebaskan Kreditur Sindikasi lainnya, Agen, atau Debitur dari kewajiban masing-masing, dan tidak akan menjadikan Kreditur Sindikasi atau Agen bertanggung jawab atas kewajiban Kreditur Sindikasi yang wanprestasi atau kewajiban lain yang belum dipenuhi.

Kalimat ini menyiratkan bahwa masing-masing kreditur memiliki yurisdiksi dan utang yang berbeda-beda.

2.6 Pelaksanaan Kredit Sindikasi dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa perbankan Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip Demokrasi Ekonomi dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*, merupakan prinsip penting dalam praktik perbankan Indonesia yang wajib dipatuhi oleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Istilah "*prudent*" erat kaitannya dengan pengawasan dan administrasi perbankan. Istilah "*prudent*" berarti "bijaksana"; namun, dalam sektor perbankan, istilah ini merujuk pada prinsip kehati-hatian. Konsep kehati-hatian ini mengamanatkan bank untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan kegiatannya, senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan perbankan, berlandaskan profesionalisme dan itikad baik. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan konsep manajemen risiko yang dicapai melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Tujuan penerapan konsep kehati-hatian ini adalah untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang melampaui dinamika debitur-kreditur konvensional dan mencakup hubungan kepercayaan.

Regulasi mengenai prinsip kehati-hatian telah dikaji secara mendalam, terutama dalam arahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini meliputi:

1. Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995, tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Prinsip kehati-hatian, beserta ketentuan perundang-undangan, sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pemberian pinjaman sindikasi,

terutama dalam pemilihan lembaga peserta dan perumusan syarat dan ketentuan perjanjian. Kontrak Pinjaman Sindikasi.

Perjanjian hukum ini menguraikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, khususnya Pemberi Pinjaman (lembaga sindikasi) dan Penerima Sindikasi.

Landasan hukum untuk pinjaman sindikasi mencakup peraturan perundang-undangan umum yang berkaitan dengan perjanjian dan perbankan, di samping peraturan perbankan khusus yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.7 Perbandingan Perjanjian Kredit Pada Umumnya dan Perjanjian Kredit Sindikasi

Tabel 1.

Perjanjian Kredit pada umumnya dan Perjanjian Kredit Sindikasi²²

Kredit Konsorsium	Kredit Sindikasi
Analisa Kredit oleh Bank	Seluruh Bank peserta melakukan analisa kredit
Suu Bunga atas dasar Bank Induk	Suku bunga atas dasar negosiasi Bank Sindikasi
Perjanjian kredit induk dilakukan oleh debitur dan Bank Induk	Perjanjian kredit induk ditandatangani oleh peserta sindikasi dengan debitur
Bank peserta tidak dapat langsung berhubungan dengan Bank Induk	Bank peserta dapat berhubungan dengan debitur melalui Agen.

²² Edratna, 2009, <https://edratna.wordpress.com/2009/03/26/kapan-memerlukan-kredit-sindikasi/>, diakses 20 Juli 2025.

Tabel 2.
Perjanjian Kredit pada umumnya dan Perjanjian Kredit Sindikasi²³

Aspek	Kredit Sindikasi	Bonds
Hubungan	Debitur punya hubungan dengan bank, <i>power</i> dan reputasi di pasar.	Keterbatasan hubungan dengan bank.
<i>Rating</i>	Tidak ada keharusan	Dituntut investor memiliki <i>rating</i> .
Proses	Lebih cepat, memanfaatkan hubungan baik antar bank.	Lebih lama dan mengharuskan adanya ijin dari regulator dan prospektus.
<i>Pricing</i>	Ditentukan di awal pembentukan sindikasi. Fleksibilitas tetap ada bila tersedia <i>rating</i> dari debitur.	Ditetapkan saat <i>book building</i> dan diskusi mengenai harga.
<i>Tenor</i>	<i>Corporate loan</i> sekitar 5 tahun, <i>project finance</i> 10 tahun.	Lebih lama, dari 10 tahun s/d 20 tahun
<i>Covenants</i>	<i>Maintenance-based</i> .	Lebih longgar, misalnya untuk <i>additional debt-raising</i> .
<i>Amortisasi</i>	Diangsur tiga bulanan atau kombinasi <i>bullet payment</i> .	<i>Bullet payment</i> .
<i>Prepayable</i>	Ya, tanpa denda/ <i>penalty</i> .	<i>No-Collable</i> pada periode tertentu.
<i>Investors</i>	Biasanya bank.	<i>Fund manager, institutional investors</i> .

²³ Edratna, 2015, <https://edratna.wordpress.com/2015/03/08/mengapa-perlu-kredit-sindikasi-dalam-pembiayaan-infrastruktur/>, diakses 20 Juli 2025.